

UPAYA POLRI DALAM PENANGANAN KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI DI POLRESTA MALANG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ALLECIA LUSIAZANY

NIM. 0410113016



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009

LEMBAR PERSETUJUAN
UPAYA POLRI DALAM PENANGANAN KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI DI POLRESTA MALANG)

Oleh :

ALLECIA LUSIAZANY

NIM. 0410113016

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Setiawan Nurdajasakti, SH, M.H

Abdul Madjid, SH, M.Hum

NIP. 131839360

NIP. 131652669

Mengetahui:

Ketua Bagian

Hukum Pidana,

SETIAWAN NURDAJASAKTI,SH MH

NIP.131839360

LEMBAR PENGESAHAN
UPAYA POLRI DALAM PENANGANAN KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI DI POLRESTA MALANG)

Disusun oleh :

ALLECIA LUSIAZANY

NIM. 0410113016

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Setiawan Nurdajasakti, SH, M.H

Abdul Madjid, SH, M.Hum

NIP. 131839360

NIP. 131652669

Ketua Majelis Penguji,

Mengetahui:Ketua Bagian

Hukum Pidana,

Abdul Madjid, SH, M.Hum

Setiawan Nurdajasakti, SH, M.H

NIP. 131652669

NIP.131839360

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH.MS

NIP. 131472741

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilaalamiin, penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, atas segala karunia, taufik dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi saya yang berjudul Upaya Polri Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Polresta Malang)”.

Laporan ini disusun guna melengkapi tugas akhir kuliah yang telah terprogram pada rencana studi penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum program non reguler Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro SH. MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH. MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Dosen Pembimbing kegiatan penyusunan skripsi ini atas bimbingannya.
3. Bapak Abdul Madjid, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing kegiatan penyusunan skripsi ini atas bimbingannya.
4. Bapak Kapolres Ajun Komisaris Besar (AKBP) Drs. Atang Hariadi M.H .Kepolisian Resort Kota Malang, yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian skripsi ini,
5. Ibu AIPDA Tri Handani, selaku, Anggota Unit PPA Polresta Malang, atas bimbingan serta informasi yang diberikan.


6. Ibu AIPTU Ketut Mariati, selaku Anggota Unit PPA Polresta Malang, atas bimbingan serta informasi yang diberikan.
7. Ibu AIPTU Eny Susilowati, Anggota Unit PPA Polresta Malang, atas bimbingan serta informasi yang diberikan,
8. Ibu AIPTU Tri Wahyuningsih, Anggota Unit PPA Polresta Malang, atas bimbingan serta informasi yang diberikan,
9. Ibu BRIPKA Meiretnowati, Anggota Unit PPA Polresta Malang, atas bimbingan serta informasi yang diberikan.
10. Ibu BRIPTU Kurnia Hayati, Anggota Unit PPA Polresta Malang, atas bimbingan serta informasi yang diberikan,
11. Bapak Surya Timur.A, selaku Bin Ops Reskrim,atas segala bantuan yang diberikan,
12. Bapak Agung Wisnu, selaku Bin Ops Reskrim, atas segala informasi yang disampaikan,
13. Ibu Sukarni, selaku Staf Reskrim Polresta Malang atas segala bantuan yang diberikan.
14. Kedua orang tua, adikku tersayang, teman-teman dan saudara sekalian, terima kasih atas doa, bantuan dan dukungannya.

Akhir kata penulis menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi saya ini, sehingga kritik dan saran akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki

nya, penulis memohon maaf apabila dalam pembuatannya penulis telah melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Malang, Desember 2008

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Bagan.....	ix
Daftar Tabel.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
Abstraksi.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pemahaman Umum Tentang Kekerasan	
1. Beragam Perspektif tentang Pengertian Kekerasan.....	11



2. Dimensi-Dimensi Karakteristik Kekerasa.....	14
B. Pemahaman Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Penanggulangannya.....	16
1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	18
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Penanggulangan nya Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	20
C. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	29
D. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	32
E. Tugas dan Wewenang POLRI Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	35
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Jenis Data dan Sumber Data.....	45
D. Populasi dan Sampel.....	46
E. Teknik Memperoleh Data.....	47
F. Teknik Analisa Data.....	48
G. Definisi Operasional.....	48

H. Sistematika Penelitian.....	49
--------------------------------	----

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Polresta Malang...	51
B. Realita Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Malang.....	61
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Realita Kasus di Polresta Malang.....	71
D. Kendala-Kendala Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Malang.....	72
E. Langkah Penanganan dan Upaya-Upaya Yang Dilakukan Polresta Malang Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Polresta Malang..... 52

Bagan 2. Struktur Organisasi Sat Reskrim Polresta Malang..... 59

Bagan 3. Proses Penanganan Kasus KDRT di Polresta Malang..... 75



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Tindak Pidana Terhadap Anak dan Perempuan Unit PPA Polresta Malang Tahun 2005-2008.....	61
Tabel 2. Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang masuk ke Polresta Malang Tahun 2005-2008.....	65
Tabel 3. Jenis Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang masuk ke Polresta Malang Tahun 2005-2008.....	66
Tabel 4. Data jumlah Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Kelamin yang Ditangani Polresta Malang Tahun 2005-2008.....	67
Tabel 5. Data Jumlah Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Umur yang Ditangani Polresta Malang Tahun 2005-2008.....	68
Tabel 6. Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Masuk dan Ditangani Polresta Malang Tahun 2005-2008.....	69



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Penetapan Pembimbing Skripsi..... xi



ABSTRAKSI

ALLECIA LUSIAZANY, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2009, Upaya Polri Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Polresta Malang), Setiawan Nurdjayasakti, S.H., M.H., Abdul Madjid, S.H., M.Hum.

Dalam penulisan skripsi ini, dibahas mengenai masalah upaya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Adanya alasan memilih masalah tersebut dilatarbelakangi karena meskipun masalah ini telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), namun pelaksanaan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga masih bersifat setengah hati. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lingkungan keluarga sehingga sangat sulit untuk diungkap. Apalagi sebagian masyarakat merasa tabu untuk mengungkapkan masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga memang tidak sederhana lagi , karena tidak hanya menimpa kalangan masyarakat bawah namun juga masyarakat kelas menengah atas dengan tingkat pendidikan tinggi. Ada saja kendala yang dialami dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib guna mengungkap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan rumah tangga dalam realita kehidupan masyarakat juga tidak kalah pentingnya untuk dapat memaksimalkan upaya penanganan itu sendiri. Upaya-upaya penanganan yang telah diberikan oleh pihak yang berwajib pada saat ini belumlah sepenuhnya mampu memberikan rasa aman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui realita kasus, kendala-kendala, faktor-faktor serta upaya terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dalam penelitian ini, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, yaitu mengkaji implementasi atau penerapan aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan suatu paparan kesimpulan yang berdasarkan data lapangan guna terpenuhinya prasyarat ilmiah. Kemudian seluruh data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif analitis.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan, sebagai salah satu persoalan kemanusiaan yang merupakan tindak kejahatan yang tidak terhindarkan dalam kenyataan di masyarakat. Kekerasan mencakup segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh seseorang terhadap pihak lain sehingga menyebabkan dampak negatif terhadap korbannya, baik secara fisik maupun psikologis. Harus diperhatikan, bahwa rumah tangga merupakan komponen dasar dalam struktur masyarakat. Masyarakat pun menyadari, kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat dialami oleh siapa saja, dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam kesehariannya, sehingga untuk menghindarinya masyarakat diharapkan perlu untuk waspada.

Kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi antara lain kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak, begitu juga sebaliknya kekerasan yang dilakukan oleh anak kepada orang tua, atau kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, maupun kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami, hingga kekerasan yang dilakukan oleh majikan terhadap pembantu rumah tangganya sendiri ataupun sebaliknya, kekerasan yang dilakukan pembantu rumah tangga kepada anak majikan maupun majikan itu sendiri. Apapun bentuk kekerasan itu, pada akhirnya yang sering menjadi korban adalah perempuan. Hal ini dikuatkan dalam bunyi pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik

Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yakni :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Berdasarkan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 14 September 2004, telah disahkan Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang terdiri dari 10 bab dan 56 pasal, yang diharapkan dapat menjadi payung perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya perempuan, dari segala tindak kekerasan.¹

Perempuan pada umumnya lebih memilih untuk diam, tidak menceritakan kekerasan yang dialaminya kepada orang lain dan menyembunyikan segala penderitaannya sebagai nasib yang tidak bisa diubah. Sementara itu, mereka umumnya masih berpegang pada nilai-nilai ketergantungan, kurangnya kemandirian, di balik kekuasaan yang tidak seimbang karena budaya patriarkhi, sehingga status sosial, kelas, dan ekonomi mereka menjadi lemah.

Saat ini dari 217 juta penduduk di Indonesia, sekitar 24 juta perempuan atau 11,4% diantaranya, terutama pedesaan, mengaku pernah mengalami tindak kekerasan yang sebagian besar merupakan kekerasan

¹Eddy, Sekilas tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2006, (online), <http://www.apik.net>, diakses 1 September 2007.

domestik seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.²

Sejumlah alasan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain :³

1. Setiap warga negara berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Segala bentuk kekerasan, terutama KDRT, merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
3. Korban KDRT yang kebanyakan perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan /atau masyarakat, agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat atau martabat kemanusiaan.

Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) hingga pihak Kepolisian sebagai pusat konsultasi dan advokasi, psikologi dan agama, serta penanganan secara hukum, mereka secara terus menerus melakukan sosialisasi lewat media tentang kesadaran hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan begitu banyak kasus yang dialami kaum wanita. Korban secara sukarela ada yang datang sendiri ke lembaga swadaya masyarakat maupun kepolisian, diantar

² Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal 33.

³ Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Perempuan*, Jakarta, Aameepro, 2002, hal.20

teman hingga membawa anak-anak mereka. Pada kenyataannya kasus yang diterima masih didominasi dengan jenis kasus kekerasan dalam rumah tangga, baik secara psikis atau psikologis dan fisik.

Seperti disampaikan oleh Direktur Dian Mutiara, Sri Wahyuningsih SH MPd, “Disini dapat dibuktikan, faktor psikis dan fisik saling berhubungan. Untuk psikis, istri menderita karena sikap dan perkataan suami, sehingga istri jadi tertekan. Bahkan ada suami yang melakukan teror dengan memasang stiker di motor istrinya bertuliskan *Rupane Ayu,Atine Koyo Asu*. Sedang fisik, kekerasan dalam rumah tangga bisa terlihat dengan cara melakukan pemukulan sehingga mengakibatkan lebam-lebam dan harus mengalami tindakan cepat dari dokter. Ada juga korban mengalami patah tulang sehingga harus operasi serta merusak kornea mata.”⁴

Selain itu menurutnya, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, tidak hanya istri sebagai korban, tapi juga anak-anak mereka. Anak korban dari kekerasan dalam rumah tangga ada yang cenderung pendiam hingga hiperaktif. Dikhawatirkan mereka yang tahu saat ayahnya melakukan kekerasan pada ibunya akan meniru tindakan tersebut. Dari semua itu, dapat disimpulkan bahwa saat ini yang dibutuhkan mereka adalah rumah aman (shelter) bagi yang tidak berani pulang ke rumah setelah berani bercerita tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.

Beliau juga menambahkan bahwa mereka akhirnya banyak ditampung ke rumah para aktivis perempuan dengan lama tinggal antara dua malam hingga tiga bulan. Namun ada juga yang kembali ke rumah setelah

⁴ Surya Post. 08 Maret, 2008. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Paling Menonjol*, hal.5

suaminya sadar, serta melaporkan ke polisi atau ada mediasi yang dilakukan oleh keluarga dan teman dekat. Ada juga suami yang kebakaran jenggot sehingga tak hanya mencari istrinya, tapi juga mencari konselornya dengan anggapan terlalu ikut campur urusan rumah tangganya.

Kesimpulan yang diberikan Sri Wahyuningsih SH MPd, Direktur Dian Mutiara bahwa latar belakang kekerasan dalam rumah tangga antara lain pengaruh global adanya kemudahan teknologi komunikasi, sehingga memudahkan terjadinya perselingkuhan, menikah lagi di tempat lain dengan dampak mengurangi dana dan perhatian untuk keluarganya. Sehingga kesetiaan menjadi sesuatu yang langka. Karena itu, perkawinan menuntut komitmen tinggi.

Masalah Kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya bukan hanya terfokus pada sisi korban yakni perempuan atau istri, orang tua yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga pada anaknya, atau majikan pada pembantu rumah tangga. Yang juga patut kita perhatikan juga bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi bukan hanya kekerasan fisik tapi juga berbentuk kekerasan psikis yang dampaknya juga tidak kalah serius dengan kekerasan fisik.

Kekerasan psikis juga dapat terjadi pada kaum laki-laki. Suami-suami takut istri bukan hanya kisah dalam sinetron atau film. Dalam kehidupan nyata juga dijumpai suami yang merasa tidak percaya diri menghadapi istrinya secara jantan, sehingga suami harus mengadukan siksaan batin yang diterimanya dari sang istri ke pihak berwenang. Demikian pengaduan yang

sedang ditangani oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPPA) Kabupaten Malang.⁵

Seperti disebutkan, siksaan psikis yang dilaporkan tiga suami tersebut umumnya dipicu oleh permasalahan ekonomi. Persisnya, karena para istri itu memiliki penghasilan yang lebih besar, mereka menjadi berkurang rasa hormatnya kepada suami. Keadaan pun menjadi berbalik, jika secara tradisional istri umumnya berada di bawah naungan suami, dalam kasus ketiga suami yang melapor ke KPPPA tersebut, si istri justru bertindak seperti kepala keluarga. Akibatnya cekcok kerap terjadi dan mengganggu hubungan biologis mereka.

Berdasarkan pengakuan ketiga pria tersebut, istri mereka berubah perilakunya secara drastis setelah kehidupan ekonomi keluarga meningkat seiring dengan kesuksesan istri. Dua pasangan yang bermasalah telah dipertemukan, dan tinggal satu pasangan yang belum. Memang benar-benar terjadi dan terbukti adanya persoalan seperti yang dilaporkan para pria itu.

Karena terikat kode etik, KPPPA harus merahasiakan identitas dan alamat ketiga kliennya tersebut. Menurut Dra Kamti Astuti, Kepala KPPPA Kabupaten Malang, beliau hanya memberi gambaran, seorang suami yang mengadu itu berprofesi sebagai wiraswastawan. Istrinya juga seorang pengusaha namun bisnisnya lebih sukses sehingga penghasilannya lebih besar. Seorang lagi suami pelapor adalah supervisor pada sebuah perusahaan swasta, dan istrinya juga seorang pengusaha yang berpenghasilan lebih tinggi. Sedangkan pelapor ketiga bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri

⁵ Surya Online 19 Oktober, 2008. *Tiga Suami Melapor Disiksa Istri*

Sipil) di lingkungan Pemkab Malang. Usia pasangan suami-istri yang bermasalah itu rata-rata mendekati 40 tahun.⁶

Adapun penanganan kasus di KPPPA melibatkan berbagai pihak termasuk psikolog, advokat, dokter dan kepolisian.

Aktivis lembaga pemberdayaan perempuan Savy Amira, yakni Endah Triwijati, mengakui suami melaporkan istrinya dalam kasus KDRT merupakan hal langka meski bukan sesuatu yang baru sama sekali. Tapi, jumlah lelaki korban KDRT sangat sedikit. Ia melihat, kemandirian dan keamanan istri merupakan penyebab munculnya KDRT terhadap suami.⁷

Jika secara ekonomi si perempuan lebih mapan dan mampu melakukan segala hal sendiri, maka dia memang punya nilai tawar di hadapan suami. Orang kerap mengistilahkan keadaan itu sebagai ‘suami dikendalikan istri’. Dalam keadaan seperti itu, sebetulnya suami belum tentu mengalami KDRT, dalam arti kekerasan fisik. Cuma, lelaki tentu merasa diinjak-injak harga dirinya kalau istrinya lebih mandiri.

Psikolog pernikahan Fenny Listiana SPsi Msi menerangkan, KDRT psikis tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Sedangkan KDRT fisik bisa terlihat, misalnya adanya bekas pemukulan oleh suami atau istri. Munculnya laporan KDRT oleh suami sebagai suatu perkembangan yang bagus. Ini mencerminkan mulai adanya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam mencari keadilan terkait KDRT. Paling tidak membuat kaum istri mawas diri. Jangan mentang-mentang telah dilindungi UU mengenai

⁶ Ibid, hal 4.

⁷ Ibid, hal. 5.

Penghapusan KDRT, pihak perempuan kemudian mau menangnya sendiri. Ini tentu bukan hal yang baik dalam rumah tangga.⁸

Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan masalah bersama, oleh karena itu berbagai upaya telah dilakukan. Upaya yang mungkin dilakukan oleh keluarga, masyarakat, atau LSM atau LBH tentunya tidak akan sepenuhnya berhasil apabila tidak ada kerjasama yang kooperatif dengan pihak Kepolisian yang berwenang.

Adapun kaitannya dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga, seperti disebutkan pada pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), yang merupakan aparat yang berwenang di Polresta Malang, bertanggung jawab terhadap penerimaan laporan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, pencarian serta pengumpulan bukti, untuk membuat terang atau dengan kata lain membuat jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah realita kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditangani di Polresta Malang ?
2. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditangani oleh Polresta Malang ?
3. Apa sajakah kendala dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Malang ?

⁸ Ibid, hal. 6.

4. Apa sajakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk menganalisis realita kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditangani di Polresta Malang.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditangani oleh Polresta Malang.
3. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Polresta Malang dalam menangani kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Polresta Malang dalam menangani kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana, sebagai landasan atau bahan pertimbangan hukum, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Manfaat Praktis :

1. Bagi Keluarga

Sebagai bahan masukan untuk dapat membina keluarga yang harmonis tanpa ada kekerasan fisik maupun psikis.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran tentang banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, diharapkan masyarakat tidak memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai aib namun juga memandang dari segi hukum bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana.

3. Bagi Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu kontribusi serta bermanfaat sebagai bahan pertimbangan, sumbangan pemikiran, supaya lebih meningkatkan kinerja pihak yang berwajib, dalam penyelesaian masalah yang ada, khususnya proses penanganan kekerasan dalam rumah tangga.

4. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan memberikan jalan keluar bagi pemerintah agar lebih merespon dan memperhatikan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat melakukan tindakan preventif dan represif dalam upaya-upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemahaman Umum tentang Kekerasan

Agar pembuatan suatu karya ilmiah menjadi lengkap dan sempurna, sangat perlu kiranya digambarkan sebuah landasan teori mengenai kajian yang diteliti. Dalam tinjauan pustaka ini ada beberapa hal yang perlu untuk diketahui berkaitan dengan obyek kajian yang diteliti.

1. Beragam Perspektif tentang Pengertian Kekerasan

Kekerasan dilihat dari dimensi dan karakteristiknya terdapat dua sifat, kekerasan personal dan kekerasan struktural. Kekerasan personal bersifat dinamis, mudah diamati, memperlihatkan fluktuasi yang hebat yang dapat menimbulkan perubahan sedangkan kekerasan struktural sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak.⁹

Kekerasan struktural disini adalah kekerasan yang timbul dari pertumbuhan kapital yang tidak merata dan berkembang tidak terbatas.¹⁰

a. Maksud Kekerasan dalam sudut pandang Yuridis

Pengertian kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 juncto Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan tentang definisi luka berat, menyebutkan bahwa Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi sebagai berikut

:

⁹ Marsana I. Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Kanisius, Yogyakarta. 1992. hal.73.

¹⁰ Dawam Rahardjo, *Kekerasan Agama dan Gerakan Perdamaian dalam Agama dan Perdamaian*. Kelompok Studi Proklamasi. Jakarta. 1985, hal.xxiv.

“membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), disamakan dengan menggunakan kekerasan”.¹¹

Menurut pasal diatas, kekerasan hanya menunjuk pada penggunaan fisik, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah tindakan yang membuat rasa takut, cemas atau khawatir. Pada pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata atau alat menyepak, menendang, menarik rambut, mendorong sampai jatuh dan sebagainya. Akibatnya orang itu pingsan atau tidak berdaya.¹²

b. Maksud Kekerasan dalam sudut pandang Bahasa

Dalam bahasa Indonesia *kekerasan* diartikan dengan hal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan.¹³

Sedangkan dalam Kamus Webster, kekerasan didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiaya, perlakuan atau prosedur kasar serta keras. Dilukai oleh atau terluka dikarenakan penyimpangan, pelanggaran, atau perkataan tidak senonoh dan kejam. Sesuatu yang kuat, bergolak atau hebat dan cenderung menghancurkan atau memaksa. Perasaan atau ekspresi yang berapi-api, juga termasuk hal-hal

¹¹ Moeljanto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal.36

¹² Nursyahbani Kacasungkana, Teropong, edisi V, April-Mei 2002.

¹³ W. J. S Poerwodarmita, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hal. 484.

yang timbul dari aksi atau perasaan tersebut, dan suatu bentrokan atau kerusuhan.

c. Maksud Kekerasan Menurut Tokoh-Tokoh

Menurut beberapa tokoh, ada berbagai pendapat mengenai pengertian dari kekerasan. Antara lain, menurut Nettler kekerasan diartikan sebagai peristiwa dimana orang secara illegal dan sengaja melukai secara fisik, atau mengancam untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain, dimana bentuk-bentuk penganiayaan, perampokan, perkosaan, dan pembunuhan merupakan contoh klasik dari kejahatan yang serius.¹⁴

Pengertian kejahatan atau violence menurut Soerdjono Soekanto, sebagaimana dikutip Aroma Elmina Martha adalah : Kejahatan kekerasan adalah suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik.

Menurut Hobbes, kekerasan adalah keadaan ilmiah manusia, dimana hanya suatu pemerintahan yang menggunakan kekuasaan terpusat dan memiliki kekuatanlah yang dapat mengatasi keadaan ini. Sebab dalam keadaan alamiah ini, kehidupan manusia menjadi jahat, kasar, buas, pendek pikir, singkatnya perang semua lawan semua.¹⁵

Menurut Mansour Faqih, kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental seseorang.¹⁶

¹⁴ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 21.

¹⁵ Justin M. Sihombing, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal*, Penerbit Narasi, Yogyakarta, 2005, hal.5.

¹⁶ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki. *Perempuan dalam Wacana Perkosaan dan Kekerasan dalam Perspektif analisa Gender PKBI*. Yogyakarta. 1997. hal.7.

Pandangan tersebut menunjuk pengertian kekerasan pada obyek fisik maupun psikis. Hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka cacat atau ketidaknormalan pada fisik. Dapat pula yang terjadi adalah kekerasan fisik yang berlanjut pada aspek psikis seperti misalnya stress. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka atau tertutup, dan baik yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekerasan pada orang lain.¹⁷

d. Maksud Kekerasan dalam sudut pandang Kriminologi

Romli Atmasasmita memandang kekerasan sebagai segala sesuatu yang dipergunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kerusakan baik secara fisik maupun psikis adalah merupakan kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Kekerasan ini menunjukkan pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan pada benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Definisi ini sangat luas karena menyangkut perbuatan “mengancam” disamping suatu tindakan nyata.

2. Dimensi-Dimensi Karakteristik Kekerasan

Galtung memaparkan dimensi-dimensi karakteristik kekerasan sebagai berikut :

1. Perbedaan kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Kekerasan fisik terjadi apabila ada fisik yang disakiti secara jasmani sedang kekerasan

¹⁷ Thomas Santoso. Teori-teori Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hal.11.

- psikologis dapat berupa kebohongan, pencucian otak, indoktrinasi, ancaman dan intimidasi.
2. Perbedaan pendekatan negatif dan positif. Kedua pendekatan ini mengacu pada sistem orientasi imbalan. Seseorang dapat dipengaruhi tidak hanya dengan menghukum bila ia bersalah, tetapi juga dengan memberi imbalan. Dalam sistem imbalan terdapat pengendalian. Pengendalian merupakan terhadap pembatasan terhadap realisasi potensi-potensi yang dimiliki individu.
 3. Perbedaan apakah suatu kekerasan menimbulkan dampak bagi subjek- apakah ia disakiti atau tidak. Kekerasan disini mengacu pada obyek fisik atau biologi, maupun psikologi. Kekerasan tersebut dapat berupa ancaman kekerasan fisik dan ancaman kekerasan mental secara tidak langsung, yang bahkan dapat digolongkan sebagai sejenis kekerasan psikologis karena hal tersebut membatasi tindakan manusia.
 4. Perbedaan kekerasan yakni apakah ada subyek yang bertindak atau tidak. Kekerasan dalam pemahaman ini dibedakan antara kekerasan langsung atau tidak langsung. Sebuah kekerasan akan disebut sebagai kekerasan langsung apabila ada relasi antara subyek, tindakan dan obyek. Sedangkan pada kekerasan struktural, tidak ada subyek pelaku yang kelihatan.
 5. Perbedaan kekerasan yang disengaja dengan kekerasan yang tidak disengaja.

6. Perbedaan antara kekerasan nyata dan kekerasan tersembunyi. Kekerasan nyata tersebut mencakup kekerasan yang dilakukan oleh personal maupun kekerasan yang bersifat struktural.¹⁸

B. Pemahaman Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Penanggulangannya

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun diatas perkawinan/ pernikahan yang terdiri atas ayah/ suami, ibu/ istri, dan anak. Pernikahan merupakan perjanjian yang sakral antara suami dan istri. Perjanjian sakral itu, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula, pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.¹⁹

Sedangkan definisi rumah tangga dalam hukum positif Indonesia diperoleh dengan mengacu pada bunyi Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi ;
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Mengenai definisi perkawinan tersebut diatas, sebagian pakar hukum keluarga menganggap bahwa batasan mengenai perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih belum lengkap seperti dikemukakan oleh Subekti dan Soesilawati sebagai

¹⁸ J. Galtung, *Kekerasan, Perdamaian dan Penelitian Perdamaian, dalam Mochtar Lubis (Penyunting), Menggapai Dunia Damai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988. hal.142-147.

¹⁹ Mufidah Ch. *Paradigma Gender Edisi Revisi*. Banyumedia. Malang. 2004. hal.121

berikut:

“Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 memberikan suatu batasan tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan oleh undang-undang tersebut tetapi sesungguhnya undang-undang tidak memberikan definisi secara komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan. Doktrin ilmu pengetahuan mencoba merumuskan suatu definisi lembaga perkawinan sebagai suatu persekutuan atau perserikatan antara seorang pria dengan wanita yang diakui sah oleh peraturan-peraturan negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi”²⁰

Adapun tujuan dan setiap lembaga perkawinan lebih lengkap lagi dimuat dalam angka 4, huruf a Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materil”.

Seperti halnya sering terjadi pada sisi kehidupan lainnya dimana tidak semua tujuan yang baik akan dapat terlaksana seperti yang diharapkan, demikian juga dengan tujuan perkawinan.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat dari jenis-jenis tindak kekerasan pada umumnya.

²⁰ Subekti dan Soesilawati , *Perkawinan*, Cetakan ketiga , Jakarta : Bina Aksara, 2005, hal 28.

Yang dimaksud dengan tindak kekerasan disini adalah tindak pidana yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut :²¹

1. Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: perbuatan membuat seseorang dalam keadaan pingsan.
2. Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : perkosaan.
3. Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : tindakan melanggar kesusilaan.
4. Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : memaksa orang lain melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu melawan hukum.
5. Pasal 351, 353, 354, 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : penganiayaan berat.
6. Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : penganiayaan ringan.

Bentuk-bentuk kekerasan fisik diatas menjelaskan bahwa kekerasan ini bisa dialami oleh siapa saja yang memang memungkinkan untuk menjadi korban. Bentuk kejahatan penganiayaan, kejahatan perkosaan biasanya lebih cenderung ditujukan kepada perempuan.

1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jenis-jenis tindak kekerasan dilihat secara umum adalah sebagai berikut :²²

²¹ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hal. 43.

1. Tindak kekerasan fisik

Adapun yang termasuk bentuk tindak kekerasan fisik ini adalah menampar, memukul, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, melukai dengan senjata, mengabaikan kesehatan istri, dan sebagainya, pada umumnya mengenai bentuk tindak kekerasan fisik ini meninggalkan bekas-bekas, seperti muka biru lebam, gigi patah dan bekas luka lainnya. Kerap kali suami melakukan penganiayaan fisik dengan cukup pintar, yaitu daerah tubuh yang dipukul tidak terlihat oleh orang lain.

Kekerasan fisik ini tentunya dapat menimbulkan luka berat, adapun pengertian luka berat menurut Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut :

“ Luka berat berarti :

- a. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut,
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian,
- c. kehilangan salah satu pancaindera,
- d. mendapat cacat berat (verminking),
- e. menderita sakit lumpuh,
- f. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih,
- g. gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.”²³

2. Tindak kekerasan Psikologis dan Emosional

²² Rifka Annisa *Women's Crisis Center, Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta, 1997, hal 1.

²³ Prof. Moeljatno, S.H, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara. Jakarta. 2003. hal.36-37.

Bentuk-bentuk kekerasan yang termasuk disini adalah penganiayaan secara emosional atau non fisik, seperti penghinaan, komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri atau konsep diri pihak lain. Adapun bentuk yang lainnya adalah tidak mengizinkan istri atau membatasi waktu berkunjung ke sanak saudara maupun teman-temannya, mengancam akan mengembalikan istri ke rumah orang tuanya, mengancam akan menceraikan, memisahkan istri dari anak-anak dan lain-lain.

3. Tindak Kekerasan Seksual

Adapun mengenai tindak kekerasan seksual meliputi pengisolasian, menjauhkan istri dari kebutuhan batinnya, pemaksaan, dan penuntutan hubungan seksual yang tidak senonoh dengan pola yang tidak dikehendaki atau tidak disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan ketika istri sedang tidak menghendaki, istri sedang sakit atau haid, memaksa istri untuk melacur.

4. Tindak Kekerasan Ekonomi

Bentuk kekerasan ini adalah tidak memberi nafkah kepada istri, memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupan istri, atau membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami (eksploitasi terhadap istri).

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Penanggulangannya Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adapun batasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimuat sebagai berikut :

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak,
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau,
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud point 3 dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Adapun larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga disebutkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia

No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi sebagai berikut :²⁴

1. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :
 - a. kekerasan fisik,
 - b. kekerasan psikis,
 - c. kekerasan seksual atau,
 - d. penelantaran rumah tangga.”
2. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga : “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”
3. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga : “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”
4. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi; a.pemaksaan

²⁴ Ibid, hal. 16-19.

hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, b.pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.”

5. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

“(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.”

Sedangkan ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga diatur Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut :

1. Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut :

“(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”
2. Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut :
- “(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimanadimaksud dalam pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

3. Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

4. Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

5. Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47, mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

6. Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut :

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- (a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1);
- (b) menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2).”

7. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam BAB ini, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa ;

- (a) pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- (b) penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

8. Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

“Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.”

9. Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

“Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.”

10. Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

“Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.”

Kekerasan fisik yang dimaksud dalam kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan bentuk penganiayaan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan yang dimaksud diatur dalam pasal 351, 352, 353, 354, dan 356 adalah :

1. Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

2. Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , sebagai berikut :
 - (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
 - (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
3. Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut :
 - (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
 - (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
4. Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut :
 - (1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
 - (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
5. Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut :

“Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga ;

Ke-1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut undang-undang, isterinya atau anaknya,

Ke-2. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;

Ke-3. Jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.”

C. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, Perserikatan Bangsa-Bangsa (1985), yang dimaksud dengan korban (victim) adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (omissions) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.²⁵

²⁵ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hal. 44.

Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat korban dari kekerasan kebanyakan adalah perempuan. Ketentuan pidana yang secara khusus menyebut perempuan sebagai korban hanyalah berkenaan dengan :²⁶

1. Perkosaan;
2. Pengguguran kandungan tanpa seizin perempuan yang bersangkutan (pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
3. Perdagangan perempuan (pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
4. Melarikan perempuan (pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Tindak kekerasan fisik lainnya tidak diberi sanksi pidana dan tidak dapat dilakukan tindakan hukum apapun terhadap pelakunya, misalnya : incest, Marital Rape, dan Sexual Harrastment.

Alasan dari situasi perempuan menjadi korban kekerasan laki-laki mencakup interaksi kompleks dari aspek biologis, sosiokultural, ekonomis, psikologis dan politis :

1. Laki-laki secara fisik lebih kuat daripada perempuan, dan ada kemungkinan tingkat agretivitas yang lebih tinggi memiliki dasar biologis pula. Dalam masyarakat, laki-laki juga dibiasakan untuk melatih dan menggunakan fisiknya, sekaligus berkelahi, menggunakan senjata, dan menggunakan intimidasi kekuatan sejak masa kanak-kanak.
2. Dalam masyarakat ada tradisi panjang mengenai dominasi laki-laki terhadap perempuan, dan toleransi penggunaan kekuatan oleh laki-laki.

²⁶ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal 55.

3. Tradisi tersebut juga tertampilkan dari film, pornografi, musik rock, dan media pada umumnya.
4. Realitas ekonomi memaksa perempuan untuk menerima penganiayaan dari orang pada siapa ia bergantung.
5. Pada tingkat individual, faktor psikologis berinteraksi dengan hal-hal yang telah disebutkan diatas untuk menjelaskan bahwa sebagian laki-laki melakukan kekerasan dan sebagian perempuan menjadi korban kekerasan, sementara sebagian laki-laki yang lain tidak melakukan kekerasan tersebut dan sebagian perempuan lain juga tidak menjadi sasaran kekerasan.²⁷

Namun secara umum ada beberapa hal yang membuat masyarakat terutama korban tidak melaporkan diri ke Kepolisian yaitu :²⁸

1. Korban malu karena peristiwa ini telah mencemarkan dirinya, baik secara fisik, psikologis, maupun sosiologis.
2. Korban merasa bahwa proses peradilan pidana terhadap kasus ini belum tentu dapat membuat dipidananya pelaku.
3. Korban khawatir bahwa dengan diprosesnya kasus ini akan membawa cemar yang lebih tinggi pada dirinya (misalnya melalui publikasi media massa, atau cara pemeriksaan aparat hukum yang dirasanya membuat semakin terluka).
4. Korban khawatir akan pembalasan dari pelaku (terutama jika pelaku adalah orang yang dekat dengan dirinya).

²⁷ E.Kristi Poerwandari. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis Feministik, dalam Archie Sudiarti L. Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta.2000. hal 18.

²⁸ Aroma Elmina Martha. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*.UII Press. 2003. hal. 60-61.

5. Sulitnya untuk membuktikan di pengadilan, khususnya dalam kasus perkosaan, terutama bila peristiwa ini hanya diketahui oleh perempuan korban dan pelakunya sendiri.

Korban dari kekerasan dalam rumah tangga akan merasakan akibat dalam berbagai bentuk yaitu akibat medis, emosional maupun perfeksionalitas. Kalau kita ingin melihat kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan data yang terjadi di masyarakat Indonesia, kita akan mengalami kesulitan.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Adanya ketergantungan emosi, ekonomi, dan ketergantungan lainnya, sehingga dominasi suami dan perlakuan kasar tersebut dianggap dan diyakini sebagai hukuman yang harus diterima karena kesalahan atau tidak menjalankan peran sebagai istri dengan maksimal dan ideal dari kacamata suami.
2. Keterbukaan korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya tidak mendapat respon positif dari lingkungan sekitar keluarga dekat.
3. Kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi wilayah privasi yang seolah-olah kalau diberitahukan akan membuka aib rumah tangga yang akan mempermalukan korban sendiri.²⁹

D. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dengan kejahatan sudah menjadi sebuah polemik yang serius pada masa sekarang. Kejahatan biasa dilakukan oleh masyarakat,

²⁹ Farha Ciciek. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lembaga Kajian Agama dan Gender, Jakarta. 1999. hal.25-27.

dengan tidak memperdulikan akibat yang akan ditimbulkan. Kejahatan biasanya sering dialami oleh kaum perempuan dimana dalam hal ini perempuan adalah obyek dari kejahatan.

Beberapa faktor latar belakang timbulnya kejahatan sebagai berikut :

1. The Eternal Quest for the Causes of Crime (adanya tuntutan sebagai penyebab dari timbulnya kejahatan).
2. The Constitutional School of Criminology (adanya sekolah hukum yang mempelajari kejahatan).
3. Geography and Criminal Causation (fakta letak geografis dari suatu daerah yang menjadi penyebab dari timbulnya kejahatan).
4. Economic Factor and Crime Causation (faktor ekonomi sebagai penyebab timbulnya suatu kejahatan).
5. Modern Sociological Theories (adanya teori-teori sosial modern).
6. Minority Tensions as Factors in Crime (adanya tekanan dan ketegangan kecil).
7. Home and Community Influence (pengaruh rumah dan lingkungan).
8. Emotional Disturbances as Factor Criminality (adanya emosi yang labil).
9. Teori Sosiologi tentang tingkah laku kejahatan.
10. Kriminalitas dan perkembangan masyarakat.
11. Broken Home dan hubungannya dengan emotional immaturity sebagai sebab kejahatan.³⁰

³⁰ Soedjono, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973, hal.51-53

Selain yang disebutkan diatas, secara garis besar ada empat faktor mendasar yang menjadi penyebab dari timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya yaitu :³¹

1. Sosial Budaya
2. Tingkat Pendidikan
3. Sosial Ekonomi
4. Strata Sosial

Seperti diketahui wanita banyak menjadi korban kekerasan. Secara garis besar pula, ada beberapa faktor yang mendasari tindak kekerasan terhadap istri :³²

1. Budaya Patriarki.

Budaya yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior (lemah), Selain itu pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan. Kekerasan juga dapat terjadi karena peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya.

2. Interpretasi yang keliru terhadap ajaran agama.

Seringkali ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin perempuan diinterpretasikan sebagai pembolehan dalam mengontrol dan menguasai istrinya, secara berlebihan atau tidak sewajarnya.

3. Pengaruh Role Model

³¹ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.267.

³² Mufidah Ch. *Paradigma Gender Edisi Revisi*.Banyumedia. Malang. 2004. hal 150

Laki-laki sebagai pelaku seringkali mengekspresikan kemarahan mereka dengan melakukan tindak kekerasan karena pengalaman yang diperoleh dari keluarga asalnya. Anak laki-laki yang tumbuh di dalam lingkungan keluarga dimana ayah sering memukul atau berperilaku kasar terhadap ibunya pada umumnya cenderung akan meniru pola tersebut kepada pasangannya.

E. Tugas dan Wewenang POLRI Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Kamus Bahasa Indonesia W.J.S Poerwadarmita dikemukakan bahwa istilah Polisi mengandung pengertian :

1. Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
2. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Dalam pengertian ini istilah Polisi mengandung dua pengertian, makna Polisi tugas dan sebagai organnya.³³

Di dalam Encyclopedia and Social Science dikemukakan bahwa pengertian Polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek daripada pengawasan keseharian umum. Kemudian dalam arti yang sangat khusus dipakai dalam hubungannya dengan penindasan pelanggaran-pelanggaran politik, yang selanjutnya meliputi semua bentuk pengertian dan ketertiban umum. Dengan kata lain Polisi diberikan pengertian sebagai hal-hal yang berhubungan dengan

³³ W.J.S Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1952, hal.549.

pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum.³⁴

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum Polisi wajib memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :

1. asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, wajib tunduk pada hukum,
2. asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum,
3. asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat, polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat,
4. asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.³⁵

Polisi harus mampu membaca perkembangan masyarakat dan kebutuhan masyarakat berkaitan dengan rasa aman dan tertib serta kebutuhan ditegakkannya hukum manakala terjadi pelanggaran hukum, karena apabila hukum tidak ditegakkan dengan bantuan polisi maka akan menimbulkan

³⁴ Encyclopedia of Social Sciences, volume xi-xii, hal.183

³⁵ Bisri Ilham, Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.32.

putarnya kepercayaan masyarakat kepada hukum dengan segenap aparat dan institusi di bidang hukum, termasuk kepada Polisi.³⁶

Kelahiran Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, didasarkan pada paradigma baru, yaitu berkaitan dengan munculnya semangat demokratisasi dan reformasi di Indonesia pada saat itu, sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas POLRI sebagai bagian integral dari agenda reformasi secara menyeluruh yang meliputi segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³⁷

Dalam rangka meningkatkan penghormatan terhadap nilai-nilai HAM dalam penegakkan hukum di Indonesia, maka Pemerintah membentuk beberapa UU terkait yang harus dijadikan pedoman oleh aparat penegak hukum, termasuk anggota POLRI, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
3. Undang-Undang Republik Indonesia No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.³⁸

³⁶ Drs.H.Pudi Rahardi, M H, Hukum Kepolisian, Profesionalisme dann Reformasi Polri, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2002, hal.28.

³⁷ Ibid, hal.37.

³⁸ Ibid, hal.38.

Kajian tentang Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian:

1. Fungsi POLRI dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian berbunyi sebagai berikut

: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Tugas POLRI dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, berbunyi sebagai berikut

: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 2.1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2.2. menegakkan hukum ; dan
- 2.3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Wewenang POLRI dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, berbunyi sebagai berikut

3.1. Pasal 14 (1);

- (1). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan ;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan erundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional ;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum ;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa ;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian ; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.2 Pasal 41 (2); Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap anggota POLRI wajib mempedomani dan mentaati ketentuan beberapa undang-undang tersebut diatas dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Selanjutnya penjelasan tiap-tiap bagian pasal 14 (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :³⁹

1. Pasal 14 ayat (1) :
 - a. memberikan dasar hukum bagi petugas umum kepolisian yang meliputi tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (fungsi teknis kesamaptaan kepolisian).
 - b. diadopsi dari rumusan pasal 14 (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan fungsi teknis lalu lintas kepolisian yang meliputi pembinaan

³⁹ Ibid, hal.70-74.

ketertiban lalu lintas, penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta pengkajian masalah lalu lintas.

- c. rumusan dikembangkan dari rumusan pasal 14 (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan fungsi teknis Bimbingan Masyarakat untuk tugas Kepolisian,
- d. huruf d dirumuskan dari pasal 14 (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- e. merupakan dasar hukum bagi “kewajiban umum kepolisian” dan menjadi acuan penggunaan “asas kewajiban” bagi pejabat Kepolisian untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri atau bisa juga disebut dengan istilah “diskresi”.
- f. substansi diambil dari pasal 14 (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan menghilangkan kata “alat-alat” dan bagian kalimat “yang memiliki kewenangan Kepolisian terbatas” sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g. diadopsi dari Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memuat substansi tentang rincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, di

bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya.

h. Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 14 (1) huruf b, yang merupakan dasar hukum bagi penyelenggaraan fungsi teknik kepolisian, yaitu :

h.1. fungsi teknis identifikasi kepolisian yang meliputi daktiloskopi kepolisian dan pengkajian kedokteran lainnya.

h.2. fungsi teknik kedokteran kepolisian yang meliputi kegiatan kedokteran kepolisian dan pengkajian di bidang kedokteran kepolisian.

h.3. fungsi teknik kriminalistik / forensik yang meliputi kimia forensik, narkotika forensik, toksikologi forensik, fisika forensik, balistik dan metalurgi forensik, dokumen forensik dan fotografi forensik.

h.4. fungsi teknik psikologi kepolisian yang meliputi psikologi kepolisian untuk operasional kepolisian dan psikologi personal Kepolisian Negara Republik Indonesia.

i. Memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan fungsi Kepolisian preventif yang pelaksanaannya ditekankan, tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia. Tugas preventif tersebut meliputi fungsi teknis :

i.1. Samapta Kepolisian yang terdiri dari penyelenggaraan tugas-tugas umum Kepolisian; Tugas Umum, Pengendalian Massa, Satwa, Kepolisian Udara dan Kepolisian Perairan.

- i.2. Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi tugas-tugas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar tinggi, kerusakan massa, kejahatan terorganisir, bersenjata api atau bahan peledak.
- j. Merupakan aktualisasi normatif dari “asas subsidiaritas” yang dianut dalam Konsepsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu asas yang memungkinkan POLRI dapat mengambil tindakan yang perlu dalam hal instansi yang berwenang tidak ada atau belum mengambil tindakan.
- k. bersumber dari substansi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan meliputi keseluruhan aspek tugas Kepolisian.
 1. untuk menampung tugas-tugas lain yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
 2. Pasal 14 (2);

menunjukkan bahwa pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bersifat lintas kompetensi yang melibatkan kewenangan berbagai instansi diluar POLRI sehingga pengaturannya harus dengan peraturan pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji implementasi atau penerapan aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dengan mengaitkan dengan fakta-fakta atau pedoman-pedoman tentang kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi guna terpenuhinya prasyarat ilmiah karena hendak menganalisis realita kasus, faktor-faktor, kendala-kendala dan upaya-upaya untuk penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan secara yuridis digunakan untuk mengkaji dari segi ketentuan hukum atau efektifitas hukum. Pendekatan sosiologis dilakukan untuk menemukan pelaksanaan dan penerapan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang diuraikan di atas, maka lokasi yang dipilih untuk diteliti adalah Kantor Kepolisian Resort (Polresta) Malang, Ruang Perlindungan Perempuan dan Anak, Jl. Jaksa Agung Suprpto no.19 Malang, karena di tahun 2008 ini semakin meningkat kasus kekerasan dalam rumah tangga, hal ini terlihat dari data di Polresta Malang yang menunjukkan bahwa mulai tahun 2005 hingga 2008, kasus

⁴⁰ Ronny Hanitijo Sumitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 61.

kekerasan dalam rumah tangga terus bertambah, sesuai dengan berita yang dikutip dari harian Surya Post pada 08 Maret 2008 dan Surya Online pada 19 Oktober 2008.

C. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yaitu :

a. Data primer (*primary data/basic data*)

Adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan.⁴¹ Hasil penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi dan metode wawancara.

b. Data Sekunder (*secondary data*)

Adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada.⁴² Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Melalui peraturan perundangan, literature, hingga data resmi dari instansi yang digunakan sebagai tempat penelitian dan sumber data lain yang dianggap relevan. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi (dari Polresta Malang).

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴³ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu :

⁴¹ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal.82.

⁴² Ibid.

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, Jakarta, 2002, hal.107.

a. Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer penelitian ini mengacu pada hasil penelitian lapang yang berupa wawancara dengan beberapa Tim Penyidik Ruang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Reskrim di Polresta Malang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran bahan-bahan kepustakaan, surat kabar dan penelusuran dari internet.

D. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua obyek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Polresta Malang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, yang dianggap bisa mewakili seluruh populasi.⁴⁴ Sampel dalam penelitian ini adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Malang sebagai penyidik yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berada di kota Malang.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada *purposive sampling* yaitu penarikan sample yang dilakukan

⁴⁴ Ibid

dengan cara mengambil subyek berdasarkan pada tujuan tertentu.⁴⁵ Responden dalam penelitian ini terdiri dari 6 orang penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dan 2 orang penyidik di Unit Reskrim Polresta Malang yang pernah menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Malang.

E. Teknik Memperoleh Data

1. Pengumpulan Data Primer

Informasi dicari melalui wawancara dengan sumber-sumber terkait dalam penanganan kasus KDRT ini sebagai informasi kunci (sumber informasi) di ruang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang. Peneliti mengumpulkan berbagai data yang didapat dari Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang dan Reskrim Polresta Malang tentang berbagai hal tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ada dalam realita seperti kasus-kasus yang masuk, bentuk-bentuknya, latar belakangnya serta bagaimana penanganannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Semua data ini diambil dari nara sumber terkait. Kasus-kasus yang terjadi adalah kasus yang ada dalam kurun waktu 2005-2008.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Diperoleh dengan cara studi kepustakaan atau literatur, penelusuran situs internet, penelusuran peraturan perundangan dari berbagai sumber, serta

⁴⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, Op.cit, hal.51

studi dokumen berupa table realita kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang masuk di Polresta Malang.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, untuk ditarik sebuah kesimpulan sesuai permasalahan yang dikaji.

Data dianalisis dengan menggunakan data-data dari Polresta Malang dan dari studi pustaka (literatur) berupa buku, dokumen dan penelusuran internet lalu akan dilakukan suatu analisa. Akhirnya dengan analisis data akan mendapat kesimpulan yang menyeluruh.

G. Definisi Operasional

Judul penelitian ini adalah Upaya-Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pengertian operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Upaya Penanganan adalah cara-cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi suatu masalah.
2. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan laka atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

H. Sistematika Penelitian

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penulisan skripsi, perumusan skripsi, perumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul, yaitu pemahaman umum tentang kekerasan, pemahaman umum tentang kekerasan dalam rumah tangga dan upaya penanggulangannya, faktor-faktor penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, tugas dan wewenang Polri dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini dimuat tentang metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data dan definisi operasional variable.

BAB IV : Pembahasan

Dalam bab ini dibahas hasil-hasil yang diperoleh dari analisis yang dilakukan dalam penelitian mengenai gambaran umum dan struktur organisasi Polresta Malang, realita kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Malang, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan realita kasus di Polresta Malang, kendala-kendala dalam menghadapi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Malang dan

upaya-upaya serta langkah penanganan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini disajikan kesimpulan dari rumusan masalah yang dijabarkan dalam pembahasan dan berisi saran-saran yang diharapkan akan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pihak terkait.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Polresta Malang


Polresta Malang merupakan salah satu bentuk institusi dari aparat penegak hukum yakni kepolisian yang bekerja di bawah naungan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia). Dalam kedudukannya, Polresta Malang memiliki tugas sebagaimana aparat penegak hukum lainnya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di wilayah kerjanya.

Berlokasi di depan RSUD Syaiful Anwar Malang, tepatnya di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 19 Malang yang saat ini dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Drs. Atang Heradi, M.H. Polresta Malang saat ini membawahi 5 (lima) Kepolisian Sektor Kota (Polsekta) yakni Polsekta Sukun, Polsekta Klojen, Polsekta Blimbing, Polsekta Lowokwaru, dan Polsekta Kedung Kandang.

Sebagai sebuah instansi, maka Polresta Malang memiliki sebuah struktur organisasi yang berfungsi untuk memperjelas tugas dan wewenang dari masing-masing bagian sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam instansi tersebut. Adapun stuktur organisasi dari Polresta Malang digambarkan sebagai berikut :

Bagan 1

STRUKTUR ORGANISASI POLRESTA MALANG



(Sumber: Data Sekunder Polresta Malang, diolah November 2008)

Keterangan dari bagian-bagian yang terdapat dalam struktur organisasi Polresta Malang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kapolres (Kepala Polres), bertugas memimpin, membina dan mengawasi serta mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polresta, serta mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolda atau Kapolwil mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang-bidang tugasnya.
2. Wakapolres (Wakil Kepala), bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya, mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres, mengajukan pertimbangan, saran kepada Kapolres mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya, menyiapkan rencana dan menyiapkan program kerja Kapolres, dan dalam batas kewenangannya memimpin polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.
3. Bag.Ops (Bagian Operasional), bertugas untuk memantau secara aktif dan terus-menerus tentang situasi keamanan, ketertiban masyarakat dalam wilayahnya, dengan menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan, fasilitas dan perawatan tahanan dan penahanan atas permintaan, perlindungan saksi atau korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.
4. Bag. Bina Mitra, bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk

pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang membina hubungan kerjasama dengan organisasi, lembaga sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan polisi dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas polisi.

5. Bag. Min (Bagian Administrasi) bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana atau program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personal, perawatan personal, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik.
6. Urtelematika (Urusan Telekomunikasi dan Informatika), bertugas memonitor dan mengadakan observasi serta deteksi pelanggaran hukum yang berkenaan dengan kegiatan komlak dengan masyarakat, menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi kriminal dan pelayanan multimedia.
7. Unit P3D (Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin) atau satuan Provost yang bertugas menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin, tata tertib dan pengamanan di lingkungan Polresta termasuk dalam rangka operasi-operasi khusus satuan fungsional Polresta sampai pada Polsekta-Polsekta yang ada, dengan menyelenggarakan pelayanan

pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota POLRI dalam rangka pemuliaan profesi.

8. Urdokkes (Unsur Kedokteran dan Kesehatan) bertugas menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional POLRI dan pelayanan kesehatan personel, baik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia maupun melalui kerjasama dengan pihak lain.
9. Taud (Tata Urusan Dalam) bertugas melaksanakan ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel dan upacara, kebersihan, ketertiban, korespondensi, dokumentasi, termasuk melaksanakan dinas urusan lain.
10. SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) bertugas melaksanakan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama pengaduan, termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Mapolres dan penyelesaian perkara ringan.
11. Sat. Intelkam (Satuan Intelejen Keamanan) bertugas menyelenggarakan upaya-upaya untuk mengidentifikasi sumber-sumber ancaman Kamtibmas, khususnya kriminalitas, dengan mengatur persendian, baik sebagai bagian dari kegiatan satu-satuan atau maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polresta dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.
12. Sat. Reskrim (Satuan Reserse Kriminal) yang bertugas memberikan bimbingan atau pelaksanaan fungsi Reserse dan melaksanakan fungsi

kriminalistik lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus kejahatan yang ada di lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus kejahatan yang ada di lapangan di wilayah Polresta Malang, dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan guna penegakan hukum.

13. Sat. Lantas (Satuan Lalu Lintas), bertugas menjalankan fungsi teknis lalu lintas penegakan hukum, pendidikan lalu lintas, registrasi serta identifikasi kendaraan bermotor, dan kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan ketertiban lalu lintas, melalui melakukan penjagaan pengawalan dan patroli lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas demi ketertiban dan kelancaran lalu lintas .
14. Sat. Narkoba (Satuan Narkotika dan Obat Berbahaya Lainnya), bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi penyelidikan pada tingkat Polresta serta penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan anak-anak pelajar dan pemuda terutama dalam rangka mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba dan kenakalan remaja.
15. Satsamapta (Satuan Samapta), bertugas melakukan kegiatan patroli yang mencakup pengaturan, penjagaan, dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah termasuk penindakan tindak pidana ringan dan pengamanan unjuk rasa dan pengendalian masa, serta pengamanan obyek-obyek khusus dalam rangka pencegahan kejahatan.

16. Sat Pam “Obsus” (Satuan Pengamanan Obyek Khusus), bertugas untuk mengamankan obyek vital atau obyek pariwisata.
17. Polsekta (Polisi Sektor Kota), bertugas menyelenggarakan fungsi reserse kepolisian melalui upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana. Polresta Malang membawahi 5 buah Polsekta, yaitu : Polsekta Sukun, Polsekta Kedungkandang, Polsekta Lowokwaru, Polsekta Blimbing, Polsekta Klojen.⁴⁶

Di Polresta Malang kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat ditangani oleh bagian satuan reserse. Pada bagian satuan reserse dikepalai oleh seorang Kasat Serse dan Wakasat Serse. Untuk mempermudah penanganan kasus-kasus pidana yang masuk, dibentuk beberapa unit reserse yaitu :

1. Unit I, yaitu Resmob (Unit Reserse Mobil)
Unit ini bertugas menangani kejahatan atau pelanggaran sepeda motor, mobil dan sebagainya.
2. Unit II, yaitu Jatanras (Unit Kejahatan dan Kekerasan)
Unit ini bertugas menangani kejahatan perampokan, penganiayaan, pembunuhan sadis dan sebagainya.
3. Unit III, yaitu Reskrim (Unit Reserse Kriminal)
Unit ini bertugas menangani kejahatan umum seperti pencurian, perjudian, minum-minuman keras, dan sebagainya.
4. Unit IV, yaitu unit Narkoba (Unit Narkotika dan Obat-obatan Terlarang)
Unit ini bertugas menangani kejahatan narkoba.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bin Ops Reskrim Agung Wisnu, Anggota Reskrim Polresta Malang, tanggal 15 Desember 2008, diolah.

5. Unit V, yaitu unit Resek (Unit Ekonomi)

Unit ini bertugas menangani kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi.

Masing-masing Reserse ini mempunyai 3 bagian yaitu :

1. Bagian Administrasi, bertugas menerima dan melayani administrasi umum penyidik.
2. Bagian Penyidik, bertugas menerima dan melayani laporan dari masyarakat tentang tindak pidana. Bagian penyidik untuk orang dewasa dan untuk anak-anak dipisahkan. Untuk anak disediakan penyidik khusus anak yang berada di Ruang Perlindungan Perempuan dan Anak, dimana tugas penyidik adalah menangani tindak pidana wanita dan anak yang berhubungan dengan kesesuaian ataupun tindak pidana lain seperti kekerasan dalam rumah tangga.
3. Buser (Buru Sergap), bertugas menyelidiki dan mengungkap kasus dilapangan.⁴⁷

Dalam penelitian ini penulis terfokus untuk mencari data yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu pada bagian Sat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal), khususnya bagian Perlindungan Perempuan dan Anak.

Sat Reskrim yang berada dalam wewenang Polresta Malang ini memiliki sebuah struktur organisasi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Adapun struktur organisasi Sat Reskrim Polresta Malang adalah sebagai berikut :

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bin Ops Reskrim Surya Timur, Anggota Reskrim Polresta Malang, tanggal 15 Desember 2008, diolah.



Dari unit-unit yang terdapat dalam bagan tersebut, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang terdiri dari 1 kanit dan 8 anggota, 2 konseling dan 6 penyidik, jadi total 9 orang anggota, merupakan unit yang menangani masalah yang berkaitan dengan perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku kejahatan. Selain itu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak juga menangani tentang masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta masalah-masalah yang memerlukan pelayanan khusus. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di unit Perlindungan Perempuan dan Anak karena salah satu tugasnya adalah memberikan solusi atau saran demi terselesaikannya masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



B. Realita Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Malang

Mengawali pembahasan mengenai beberapa rumusan masalah yang diangkat pada skripsi ini pertama-tama akan di bahas mengenai realita kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Malang melalui uraian data pada Tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1

Data Tindak Pidana Terhadap Anak dan Perempuan Unit PPA Polresta Malang

NO	JENIS KASUS	TH 2005	TH 2006	TH 2007	TH 2008
1.	Persetubuhan anak dibawah umur	6	15	16	5
2.	Perzinaan	8	-	1	1
3.	Membawa lari tanpa ijin orang tua	4	17	1	1
4.	Penganiayaan	4	3	3	8
5.	Pemerasan	1	1	3	-
6.	Perbuatan cabul	17	9	3	8
7.	Perkosaan	4	6	7	4
8.	Perbuatan sodomi	5	1	1	-
9.	Perjudian	4	-	-	1
10.	Pencurian	8	9	5	11
11.	Perbuatan tidak menyenangkan	1	11	-	-
12.	Melanggar kesopanan dimuka umum	2	-	1	-
13.	Pencurian dengan pemberatan	10	20	10	8
14.	Penipuan	1	-	1	-
15.	KDRT (Kekerasan Fisik)	29	52	62	37
16.	KDRT (Kekerasan Psikis)	4	3	15	3
17.	KDRT (Kekerasan Seksual)	-	1	1	1
18.	KDRT (Penelantaran)	7	14	14	10
19.	Pencurian dengan kekerasan	1	-	2	-
20.	TP Perdagangan Orang	-	1	2	4
21.	Perlindungan terhadap anak	-	1	-	10
22.	Penelantaran anak atau bayi	-	1	2	1

23.	Pengeroyokan	-	2	5	3
24.	Perkawinan yang sudah ada jadi penghalang	-	1	-	-
25.	Penggelapan	-	2	1	-
26.	Membawa sajam	-	-	3	-
27.	Penyembunyian mayat	-	-	1	-
28.	Membantu menyimpan barang bukti	-	-	1	-
29.	Perampasan, pencemaran nama baik, percobaan perkosaan.	-	-	-	3
	JUMLAH	116	170	161	119

(Sumber: Data Primer, Polresta Malang, diolah 15 Desember 2008)⁴⁸

Persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memang tidak sederhana lagi, karena tidak hanya menimpa kalangan masyarakat bawah namun juga kelas menengah atas, pada keluarga dengan tingkat pendidikan rendah hingga keluarga dengan tingkat pendidikan tinggi, sehingga persoalan kekerasan tidak hanya tentang keluarga namun juga tentang masyarakat dan negara. Dalam artian permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menuntut kepedulian semua pihak.

Dari tabel di atas diketahui bahwa ternyata selama tahun 2005, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap anak dan perempuan yang paling sering terjadi adalah *kekerasan fisik*, sebanyak 29 kasus telah dilaporkan ke Polresta Malang. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (psikis)* sebanyak 4 kasus *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (penelantaran)* sebanyak 7 kasus. Kemudian disusul dengan *perbuatan cabul*, sebanyak 17 kasus, dan berbagai

⁴⁸ Hasil wawancara dengan AIPTU Eny Susilowati, Anggota Unit PPA Polresta Malang, tanggal 15 Desember 2008, diolah.

tindakan kekerasan lainnya, seperti *pencurian dengan pemberatan* sebanyak 10 kasus, *perzinaan* sebanyak 8 kasus, *pencurian* sebanyak 8 kasus dan lain sebagainya.

Sedangkan selama tahun 2006, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (kekerasan fisik)* kian meningkat, menjadi 52 kasus yang telah dilaporkan pada Polresta Malang, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (psikis)* sebanyak 3 kasus, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (penelantaran)* sebanyak 14 kasus, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Seksual)* 1 kasus, *pencurian dengan pemberatan* sebanyak 20 kasus, *membawa lari tanpa ijin orangtua* sebanyak 17 kasus, *persetubuhan anak di bawah umur* sebanyak 15 kasus, dan lain sebagainya.

Pada tahun 2007, kasus *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (kekerasan fisik)* kian meningkat, menjadi 62 kasus yang telah dilaporkan ke Polresta Malang, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (psikis)* meningkat jumlahnya menjadi 15 kasus, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (penelantaran)* tetap sebanyak 14 kasus, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Seksual)* tetap hanya 1 kasus. Demikian juga dengan *persetubuhan anak di bawah umur* meningkat menjadi 16 kasus, *pencurian dengan pemberatan* mengalami penurunan sebanyak 10 kasus, dan lain sebagainya.

Adapun pada tahun 2008, sejumlah kasus *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* mengalami penurunan, seperti *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (kekerasan fisik)* menjadi 37 kasus, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (psikis)* sebanyak 3 kasus, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (penelantaran)* sebanyak 10 kasus, sedangkan *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Seksual)*

tetap 1 kasus. Tindakan *pencurian* malah meningkat menjadi 11 kasus, serta kasus *perlindungan terhadap anak* yang pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada menjadi 10 kasus yang telah dilaporkan ke Polresta Malang.

Hal ini membuktikan bahwa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diselesaikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak tidak pernah surut dari tahun ke tahun sebab fenomena kekerasan sendiri tidak pernah lepas dari masyarakat yang hidup ditengah arus modernisasi, sehingga dapat disimpulkan dari tabel 1 diatas bahwa tekanan ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.



Tabel 2
Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
yang masuk ke Polresta Malang
Tahun 2005-2008

Bulan/tahun	2005	2006	2007	2008
Januari	2	8	9	4
Februari	3	-	5	5
Maret	2	8	6	4
April	6	5	8	6
Mei	2	6	9	11
Juni	3	10	11	11
Juli	6	9	7	10
Agustus	8	3	10	5
September	4	7	6	6
Oktober	1	2	6	4
November	5	8	9	2
Desember	2	4	6	8
Jumlah	40	70	92	77

(Sumber : Polresta Malang, diolah)

Keterangan : 279 kasus yang disebutkan tadi masuk ke Polresta Malang diterima oleh Reskrim Polresta Malang dengan laporan atau pengaduan yang berakhir dengan gugatan dicabut, damai maupun proses pengadilan lebih lanjut.

Tabel 3
Jenis Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Yang Masuk Ke Polresta Malang
Tahun 2005-2008

No.	Jenis Kekerasan	2005	2006	2007	2008
1.	Fisik	29	52	62	37
2.	Psikis	4	3	15	3
3.	Sex	-	1	1	1
4.	Penelantaran	7	14	14	10

(Sumber : Polresta Malang, diolah)

Dari table di atas dapat diketahui bahwa jenis kasus yang banyak masuk dan ditangani oleh Polresta Malang khususnya Perlindungan Perempuan dan Anak adalah kekerasan dalam bentuk fisik dibandingkan dengan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

Kekerasan yang terjadi dalam masyarakat adalah sebuah penyimpangan budaya, akan tetapi korban tetap dapat bertahan terhadap kekerasan yang dialaminya. Para korban umumnya ditempatkan dalam posisi yang lemah atau sengaja dilemahkan.

Tabel 4
Data jumlah Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Berdasarkan Jenis Kelamin yang Ditangani Polresta Malang
2005- 2008

Tahun	Laki-laki	Perempuan
2005	37	1
2006	66	2
2007	56	4
2008	43	5

(Sumber : Polresta Malang, diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaku kekerasan banyak dilakukan oleh laki-laki. Tahun 2005 terdapat 2 pelaku laki-laki dan hanya 1 pelaku perempuan, tahun 2006 terdapat 66 pelaku laki-laki dan hanya 2 pelaku perempuan. Tahun 2007 terdapat 56 pelaku laki-laki dan hanya 4 pelaku perempuan. Demikian juga pada tahun 2008 terdapat 43 pelaku laki-laki dan hanya 5 pelaku perempuan.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa faktor fisik sangat dominan di dalam kasus kekerasan , dimana seorang laki-laki secara fisik lebih kuat dibandingkan dengan perempuan. Oleh karena itu banyak kasus kekerasan yang korbannya adalah perempuan.

Di bawah ini akan dicantumkan jumlah pelaku kasus kekerasan terhadap perempuan berdasarkan umur yang ditangani oleh Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Malang dalam kurun waktu 2005- 2008. Selengkapnya dapat dilihat dalam table 5 di bawah ini :

Tabel 5
Data Jumlah Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Berdasarkan Umur yang Ditangani Polresta Malang
Tahun 2005-2008

No.	Umur	2005	2006	2007	2008
1.	14-23	5	7	4	11
2.	24-33	22	10	24	13
3.	34-43	12	14	20	33
4.	44-53	7	6	8	6
5.	54-63	1	1	6	4
6.	64-73	2	-	-	-
7.	74-83	-	-	-	1
jumlah		50	38	62	68

(Sumber : Polresta Malang, diolah)

Berdasarkan tabel 5 di atas secara umur, umur antara 34-43 tahun lebih dominan melakukan kekerasan daripada kisaran umur yang lainnya.

Tabel 6
Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Yang Masuk dan Ditangani
Polresta Malang
2005-2008

No.	Pelaku	Korban	2005	2006	2007	2008
1.	Suami	Istri	25	28	54	44
2.	Istri	Suami	1	1	1	1
3.	Ayah	Anak	-	1	2	1
4.	Ibu	Anak	-	1	1	1
5.	Anak	Ayah	-	-	1	-
6.	Cucu	Nenek	-	1	-	-
7.	Kakak	Adik	4	-	-	1
8.	Adik	Kakak	-	-	1	-
9.	Mertua	Menantu	-	-	-	-
10.	Menantu	Mertua	-	-	-	1
11.	Keluarga	Orang Lain	-	-	-	7
12.	Majikan	Pembantu	-	-	1	1

(Sumber : Polresta Malang, diolah).

Tabel di atas menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi dalam relasi/hubungan intim suami dengan istri dimana pelakunya paling banyak adalah suami terhadap istri.

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Realita Kasus di Polresta Malang

Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya laporan terjadinya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Malang, menurut Bripka Tri Handari, antara lain sebagai berikut :

1. Kurang komunikasi antara suami dan istri,
2. Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena adanya budaya patriarki, interpretasi yang keliru terhadap ajaran agama, dan pengaruh role model,
3. Kesalahan istri,
4. Ketidak mampuan suami secara ekonomi,
5. Adanya perselingkuhan yang dilakukan suami.⁴⁹

Penulis berpendapat, dari uraian wawancara dengan AIPDA Tri Handari, Anggota Unit PPA Polresta Malang diatas, terdapat sejumlah faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Mengenai hal kurangnya komunikasi, perempuan sebagai istri memiliki “budaya diam”. Perempuan pada umumnya memilih untuk diam. Bisa saja terjadi seorang perempuan diam saja tidak menceritakan keluh kesahnya apabila merasa kesal dengan suami, mungkin lantaran suami memiliki wanita idaman lain, atau kurang perhatian atau kurang bisa mencukupi kebutuhan hidup istri, istri kemudian mengacuhkan suami, sehingga suami merasa tidak dihargai lalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Setelah terjadi kekerasan, si istri malah semakin diam tidak menceritakan kekerasan yang dialaminya kepada

⁴⁹ Hasil wawancara dengan AIPDA Tri Handari, Anggota Unit PPA Polresta Malang, tanggal 15 Desember 2008, diolah.

orang lain. Dengan budaya diam tersebut justru tidak menyelesaikan masalah.

Sedangkan dari kacamata suami, adanya persepsi tentang sesuatu dalam benak pelaku, dalam contoh ini suami sebagai pelaku kekerasan, bahkan sering kali yang mendasari tindak kekerasan ini bukan suatu yang dihadapi secara nyata. Hal ini dibuktikan dengan realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindakan kekerasan tersebut tanpa suatu alasan yang mendasar. Alasan yang disampaikan pelaku hampir selalu hanya didasarkan pada asumsi dirinya atau permainan bayang-bayang pikirannya saja, bahkan tidak jarang dia justru mengingkari telah berbuat jahat dan tidak terhormat.

Apabila kedua belah pihak, baik suami maupun istri memang sudah tidak harmonis, maka masalah sekecil apapun dapat menjadi pemicu terjadinya pertengkaran yang kemudian berlanjut pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, psikis, penelantaran, maupun seksual.

Dalam budaya patriarki, suami sebagai kepala rumah tangga memiliki peranan penting untuk membina keluarganya, namun seringkali suami merasa di atas angin, karena memiliki hak penuh atas diri istrinya. Terkait pemahaman ajaran agama bahwa istri harus menuruti perintah suaminya,, sehingga melakukan tindakan kekerasan kepada istri dianggap sebagai tindakan pendisiplinan yang sah-sah saja menurut dirinya. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak benar-benar memahami makna ajaran agama bahwa agama hadir di muka bumi dengan membawa kasih sayang, perdamaian dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.

Adapun pemahaman mengenai perlakuan lemah lembut dan kasih sayang apabila tidak dibiasakan dalam kehidupan seorang anak, maka ia dapat tumbuh dewasa dengan role model yang salah. Bisa saja terjadi seorang anak dibesarkan dalam lingkungan yang tidak menghargai hak-hak orang lain, tidak mengerti dan melaksanakan kewajibannya yang seharusnya, misal : orang tuanya pemabuk, pecandu, main serong, dan tindakan-tindakan melanggar hukum lainnya, maka ketika anak tersebut dewasa, ia akan meniru atau melakukan tindakan kekerasan yang sama.

D. Kendala-Kendala Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Malang

Perlindungan Perempuan dan Anak secara yuridis, tidak mengalami kendala yang berarti karena telah memiliki payung hukum yang jelas untuk masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Undang-Undang No.23 tahun 2004, selain itu Kitab Undang-Undang hukum Pidana untuk menjerat pelaku kekerasan dan juga untuk mendapatkan perlindungan terhadap anak, dalam menghadapi kekerasan yang menimpa anak dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPTU Tri Wahyuningsih, Anggota Unit PPA Polresta Malang, diketahui bahwa ternyata ada beberapa kendala

Ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Malang ketika akan melakukan pendampingan atau

konseling kepada korban yang memang mengajukan diri untuk diberikan pendampingan.

Yang biasa terjadi, *pertama*, terkadang korban setelah melaporkan tidak mau diperiksa lebih lanjut, sehingga laporan kekerasan dalam rumah tangga yang dilaminya tidak dapat diproses lebih lanjut. Dalam beberapa kasus kekerasan yang terjadi, laporan dilakukan bukan oleh korban melainkan oleh tetangga ataupun kerabat yang menyaksikan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Hal yang menjadi penyebabnya bisa terjadi karena rasa malu ataupun ketakutan dari para korban. Mengingat permasalahan dalam rumah tangga adalah masalah privasi.

Kedua, beberapa tersangka yang melarikan diri, sehingga mengganggu kelancaran proses penyidikan yang dibutuhkan oleh tim Perlindungan Perempuan dan Anak.

Ketiga, kendala yang muncul dari permasalahan yang bersifat teknis, yaitu kurangnya upaya perlindungan kepada saksi yang melihat peristiwa kekerasan dalam rumah tangga.

Keempat, hambatan bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga, apabila melapor kepada yang berwajib yang mengakibatkan suaminya di tahan maka tidak ada penopang rumah tangga.⁵⁰

Menurut penulis, dari uraian diatas sebagai hasil wawancara dengan AIPTU Tri Wahyuningsih, Anggota Unit PPA Polresta Malang, apabila memang korban merasa malu dan tidak mau meneruskan proses laporan atau pengaduan kasus kekerasan dalam rumah tangga karena merasa takut atau

⁵⁰ Hasil wawancara dengan AIPTU Tri Wahyuningsih, Anggota Unit PPA Polresta Malang, tanggal 15 Desember 2008, diolah.

alasan lainnya, sebaiknya masyarakat sekitar, tetangga ataupun kerabat yang menyaksikan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut terus mendukung dan ikut melindungi hak-hak korban. Sehingga pihak yang berwajib dalam hal ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dapat membantu dengan semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah kekerasan tersebut dengan memberikan pandangan-pandangan yang ditujukan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Namun apabila tidak memungkinkan untuk berdamai maka penyidik dapat membantu dengan melakukan proses penyidikan lebih lanjut agar dapat diputuskan di pengadilan dengan jeratan hukum yang sepadan untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang bersangkutan.


Jangan sampai tersangka melarikan diri karena hal itu dapat mengganggu jalannya proses penyelesaian hukumnya. Sebab apabila tersangka melarikan diri maka ia bias saja menyakiti lagi si korban, bahkan saksi yang menyaksikan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Dengan adanya beberapa kendala diatas, diharapkan kerjasama antara aparat dengan masyarakat sekitar bias juga teman, kerabat, maupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk turut melindungi korban dan saksi serta bekerjasama membantu memecahkan masalah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ada.

E. Langkah Penanganan dan Upaya-Upaya Yang Dilakukan Polresta Malang Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Guna mengatasi terjadinya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga ,
maka Polresta Malang melakukan sejumlah upaya, upaya tersebut dilakukan
berdasarkan langkah-langkah penanganan tertentu , pada alur yang tertuang pada

Bagan 3 di bawah ini :



Langkah-langkah Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Malang sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

1. Polisi menerima pengaduan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dibuat dalam bentuk lisan atau tulisan dengan pemberian bukti-bukti kemudian Polisi melakukan penyidikan setelah :

1.1 Adanya informasi laporan kepada Polisi tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh korban atau keluarganya.

1.2 Mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara),

1.3 Memanggil pihak-pihak terkait,

1.4 Menyita barang bukti.

1.5 Polisi menangkap seseorang yang sedang melakukan Tindak Pidana berdasarkan pasal 106 KUHAP.

2. Penyidikan.

Pemeriksaan dan penyidikan terhadap tersangka dan saksi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilakukan dengan metode :

2.1 Pemeriksaan tersangka, sesuai pasal 114 KUHAP,

2.2 Pemeriksaan korban dan saksi.

2.3 Pemeriksaan terhadap ahli, sesuai pasal 120 KUHAP.⁵¹

Penulis berpendapat dari hasil wawancara dengan BRIPTU Kurnia Hayati, Anggota Unit PPA Polresta Malang diatas, bahwa proses penyidikan harus didasarkan pada adanya laporan atau pengaduan yang menyebutkan

⁵¹ Hasil wawancara dengan BRIPTU Kurnia Hayati, Anggota Unit PPA Polresta Malang, tanggal 15 Desember 2008, diolah.

terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana. Sehingga penyidik wajib untuk segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Sesuai dengan Pasal 114 KUHAP dan Pasal 120 KUHAP, penulis mengutip, mengenai pemeriksaan oleh penyidik kepada tersangka, sebelum dilakukan pemeriksaan, tersangka harus diberitahukan terlebih dahulu hak-haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang akan melakukan pemeriksaan tersebut. Dan bila perlu penyidik dapat meminta pendapat dari orang ahli atau yang memiliki keahlian khusus. Orang ahli atau yang memiliki keahlian khusus tersebut harus disumpah terlebih dahulu untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, kecuali mengenai hal terkait dengan harkat martabat atau pekerjaannya.

Untuk dapat melakukan proses penyidikan dengan baik dan benar maka diperlukan adanya Berita Perkara. Menurut hasil wawancara dengan AIPTU Tri Wahyuningsih, Anggota Unit PPA Polresta Malang, Berita Perkara tersebut berisi :

1. Pengaduan asli dari korban dan tanda terima pengaduan,
2. Gambaran abstrak fakta dari kasus tersebut,
3. Laporan Polisi, termasuk hasil pemeriksaan tersangka, korban dan saksi-saksi, Berita Acara Pemeriksaan, saksi dan tersangka.
4. Penjelasan mengenai proses penyidikan dari kepolisian,
5. Semua syarat yang dikeluarkan berkaitan dengan proses penyidikan diantaranya yaitu Surat Perintah Penangkapan serta Surat Perintah Penahanan.

6. Daftar Saksi,
7. Daftar Tersangka,
8. Daftar Barang Bukti,
9. Pernyataan mengenai validitas kasus (sesuai pasal 110 KUHAP dan pasal 138 KUHAP).⁵²

Penulis mengharapkan dengan adanya Berita Perkara yang baik dan lengkap seperti diatas maka proses penyidikan akan berjalan dengan lancar dan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sedang diproses akan segera menemukan titik terang.

Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui 3 cara antara lain sebagai berikut :

1. Penanggulangan secara represif

Terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang melaporkan kepada polisi akan diproses. Proses tindakan itu digolongkan menjadi 2 :

- 1.1 Proses tindakan secara hukum, dengan menindak tegas laporan atau pengaduan yang datang kepada pihak yang berwenang, sesuai Pasal 19 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, “Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya KDRT.”

⁵² Ibid, hal 66.

1.2 Proses tindakan secara kekeluargaan, keduanya dipertemukan guna mengupayakan jalan damai. Kedua belah pihak diberi nasehat-nasehat serta pengertian-pengertian agar keduanya bersedia berdamai.

2. Penanggulangan secara preventif

Yakni berupa penyuluhan, bimbingan melalui satuan BIMMAS (Bimbingan Masyarakat), kerjasama dengan LSM, organisasi wanita dan anak, dan lembaga lain yang terkait, bahwa masalah dalam rumah tangga jangan diselesaikan dengan kekerasan. Polisi khususnya petugas dari Ruang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga mempunyai program penanganan baik preventif maupun represif. Langkah-langkah atau tahapan program tersebut sebagai berikut :

1. Selamatkan jiwa dan kesehatan korban,
2. Laporkan pelaku untuk diproses secara hukum,
3. Berikan perawatan medis untuk proses hukum,
4. Pendampingan psikologis dalam proses hukum,
5. Pemulihan dan penyatuan kembali dengan lingkungan.⁵³

3. Penegakan hukum

Melakukan tindakan-tindakan hukum yang dipandang perlu untuk menyelesaikan proses penyelidikan dan penyidikan, mengingat bahwa

⁵³ Hasil wawancara dengan BRIPKA Meiretnowati, Anggota Unit PPA Polresta Malang, tanggal 15 Desember 2008, diolah.

penegakan hukum merupakan sesuatu yang penting karena hukum merupakan alat yang berfungsi sebagai pengendali sosial.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPTU Ketut Mariati, Anggota Unit PPA Polresta Malang, penulis melanjutkan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka upaya yang dilakukan oleh pihak Polresta Malang adalah menerjunkan anggotanya untuk melakukan penyidikan sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang ada.

Adapun program lain yaitu program perlindungan korban menurut BRIPKA Meiretnowati, Anggota Unit PPA Polresta Malang menambahkan sebagai berikut :

1. Pencegahan / preventif agar tidak terulang lagi kejadian yang sama dilaksanakan dalam bentuk melakukan koordinasi dengan keluarga,
2. Penegakan hukum dilaksanakan dalam bentuk melakukan proses hukum sesuai dengan prosedur. Hal ini merupakan suatu kewajiban bagi pihak kepolisian untuk menindak pelaku sesuai dengan undang-undang,
3. Perlindungan atau bantuan hukum di Pengadilan sebagai saksi korban. Negara wajib memberi subsidi bagi mereka yang tidak mampu untuk memilih sendiri penasehat hukumnya sehingga mereka pun tetap merasakan adanya perlindungan hukum, agar seseorang tidak menjadi korban hukum,

⁵⁴ Hasil wawancara dengan AIPTU Ketut Mariati, Anggota Unit PPA Polresta Malang, tanggal 15 Desember 2008, diolah.

4. Konseling dan pendampingan, sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, “Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.” Dalam pelaksanaan pelayanan ini, kepolisian bekerjasama dengan lembaga sosial atau dinas sosial yang dibutuhkan,
5. Layanan kesehatan,
6. Layanan psikologis dan psikiatri,
7. Pelayanan sosial dan keluarga,
8. Layanan penempatan bagi korban (*shelter/* tempat tinggal sementara, keluarga asuh, alternatif adopsi),
9. Layanan pendidikan dan keterampilan alternative,
10. Pemulihan dan perbaikan (rehabilitasi) dilaksanakan dalam bentuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak seperti yang tertuang dalam prosedur tetap Pusat Pelayanan Terpadu (Instansi Psikolog Polri, Instansi Hukum Polri, Dinas Sosial, Departemen Kesehatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Pemda dan Lembaga Swadaya Masyarakat).⁵⁵

Adapun penulis menyimpulkan dari hasil wawancara diatas, dalam hal penegakan hukum sebagai pelaksanaan utama atas Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki peranan sangat penting, sehingga sedapat mungkin penegak hukum melaksanakan prosesnya

⁵⁵ Ibid hal.71

dengan maksimal untuk mengatasi hambatan dalam proses penegakan hukum, dapat dilakukan beberapa upaya penegakan hukum, diantaranya :

1. Sesuai dengan pasal 162 ayat (2) KUHP, saat memberi keterangan di depan penyidik, penyidik dapat meminta saksi menyatakan sumpah, sehingga apabila saksi tidak hadir dalam persidangan maka keterangan dibawah sumpah tersebut dapat dibacakan dan memiliki nilai yang sama dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang hadir di persidangan.
2. Diperlukan adanya pendidikan gender agar dapat menjadikan para penegak hukum peka terhadap keadilan dan kesetaraan gender, sehingga pelaksanaan penegakan hukum mencapai keadilan tanpa harus melihat siapa yang menjadi para pihak. Kekerasan sekecil apapun dimanapun, bagaimanapun dan dalam hubungan apapun tetap harus ditindak tanpa pandang bulu.
3. Penegak hukum perlu melakukan kerjasama dengan psikiater atau psikolog yang memiliki ketrampilan dan keahlian dalam hal kejiwaan seseorang untuk mendapatkan keterangan yang jelas dari korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga terutama pada wanita dan anak, dimana para korban ini cenderung tertutup dan takut mengenai masalah mereka, sehingga dapat diperoleh keterangan dari korban maupun pelaku tanpa harus merasa tertekan

Penulis, dari hasil wawancara diatas, juga berpendapat, untuk mendukung keefektifan dalam melakukan peranan para penegak hukum dengan baik maka, diperlukan upaya-upaya perbaikan dalam berbagai hal, antara lain :

1. Memberikan kesempatan yang sama pada setiap penegak hukum untuk menambah wawasan dan keilmuan mereka terutama dalam penanganan kasus KDRT.
2. Diperlukan suatu sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan mengenai hal-hal yang menjelaskan bahwa setiap manusia memperoleh harkat dan martabat, kedudukan yang sama dalam hukum dan Tuhan tanpa membedakan jenis kelamin maupun usia, sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki maupun anak dianggap lemah, tidak dapat melawan apabila menjadi korban kekerasan oleh orang dewasa.
3. Alokasi dana untuk menjalankan aktivitas para penegak hukum terbatas sehingga menghambat proses penyidikan. Adapun penyidik dapat mengatasi hal ini dengan bekerjasama pihak rumah sakit untuk pembuatan VER, serta mencoba memasukkan anggaran ini pada APBD ke DPRD sebagai pihak pemerintah yang memiliki kewajiban memperlancar proses pelaksanaan undang-undang, agar memberikan bantuan biaya dalam penanganan perkara KDRT.
4. Sosialisasi mengenai pemberlakuan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dilakukan melalui pihak kepolisian, dari Kapolres kemudian melalui anggotanya yakni Kamtibnas. Penyuluhan ini dalam rangka agar masyarakat luas mengetahui unsur-unsur dalam KDRT. Sehingga masyarakat mengetahui

dan memahami perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam rumah tangga.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Realita persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang masuk dan ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Malang dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun terkadang juga mengalami penurunan. Bentuk tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut antar lain Kekerasan fisik, psikis, penelantaran, seksual dan lain sebagainya. Persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memang tidak sederhana lagi, karena tidak hanya menimpa kalangan masyarakat bawah namun juga kelas menengah atas, pada keluarga dengan tingkat pendidikan rendah hingga keluarga dengan tingkat pendidikan tinggi, sehingga persoalan kekerasan tidak hanya tentang keluarga namun juga tentang masyarakat dan negara. Dalam artian permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menuntut kepedulian semua pihak.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya laporan terjadinya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Malang antara lain sebagai berikut :
 - 2.1. Kurangnya komunikasi antara suami dan istri,
 - 2.2. Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena adanya budaya patriarki, interpretasi yang keliru terhadap ajaran agama, dan pengaruh role model,
 - 2.3. Kesalahan istri,
 - 2.4. Ketidak mampuan suami secara ekonomi,

2.5. Adanya perselingkuhan yang dilakukan suami.

3. Kendala-Kendala Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Malang :

3.1 Terkadang korban setelah melaporkan tidak mau diperiksa lebih lanjut, sehingga laporan atau pengaduan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya tidak dapat diproses lebih lanjut. Dalam beberapa kasus kekerasan yang terjadi, laporan atau pengaduan dilakukan bukan oleh korban melainkan oleh tetangga ataupun kerabat yang menyaksikan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Hal yang menjadi penyebabnya bisa terjadi karena rasa malu ataupun ketakutan dari para korban. Mengingat permasalahan dalam rumah tangga adalah masalah privasi.

3.2 Beberapa tersangka yang melarikan diri, sehingga mengganggu kelancaran proses penyidikan yang dibutuhkan oleh tim Perlindungan Perempuan dan Anak.

3.3 Kendala yang muncul dari permasalahan yang bersifat teknis, yaitu kurangnya upaya perlindungan kepada saksi yang melihat peristiwa kekerasan dalam rumah tangga.

4. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Polresta Malang Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

4.1 Penanggulangan secara represif,

4.2 Penanggulangan secara preventif,

4.3 Penegakan Hukum.


B. Saran

1. Kita menyadari bahwa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat sulit untuk diungkap. Hal ini karena banyak orang yang menganggap tabu atau merasa malu apabila persoalan dalam rumah tangga diketahui umum atau diselesaikan melalui pihak yang berwajib. Maka dari itu dibutuhkan sikap pro-aktif terutama dari seluruh lapisan masyarakat dan Polresta tentunya sebagai pihak yang berwenang untuk membantu mengungkap kasus kekerasan tersebut.
2. Diharapkan Polresta Malang dapat menambah atau melengkapi fasilitas pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sehingga eksistensinya sebagai penyidik dapat benar-benar dilaksanakan dengan baik sesuai visi dan misinya.



Bagan 2

Struktur Organisasi Sat Reskrim Polresta Malang



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Annisa, Rifka. 1997. *Women's Crisis Center, Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Kurnia Kalam Semesta: Yogyakarta
- Arif, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti : Bandung
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*. Jakarta.
- Encyclopedia of Social Sciences, volume xi-xii
- Ciciek, Farha. 1999. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lembaga Kajian Agama dan Gender : Jakarta
- Galtung, J. 1988. *Kekerasan, Perdamaian dan Penelitian Perdamaian, dalam Mochtar Lubis (Penyunting), Menggapai Dunia Damai*, Yayasan Obor Indonesia :Jakarta
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo: Jakarta
- Ilham, Bisri. 2002. *Sistem Hukum Indonesia*. Grafindo Persada; Jakarta.
- Komnas Perempuan. 2002. *Peta Kekerasan Perempuan*. Aamepro : Jakarta
- Martha, Aroma Elmina. 2003. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Mufidah Ch. 2004. *Paradigma Gender Edisi Revisi*. Banyumedia: Malang

M. Iqbal Hasan. 2002. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia: Jakarta

Poerwandari, E.Kristi. 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis Feministik, dalam Archie Sudiarti L. Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya* : Jakarta.

Prasetyo, Eko dan Suparman Marzuki. 1997. *Perempuan dalam Wacana Perkosaan dan Kekerasan dalam Perspektif analisa Gender*. PKBI : Yogyakarta.

Rahardjo, Dawam. 1985. *Kekerasan Agama dan Gerakan Perdamaian dalam Agama dan Perdamaian*. Kelompok Studi Proklamasi; Jakarta.

Rahardi, Pudi. 2002. *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Mediatama; Surabaya.

Soemitro, Ronny Hanitijo.1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia; Jakarta.

Santoso, Thomas. 2002. *Teori-teori Kekerasan*. Ghalia Indonesia: Jakarta.

Sihombing, Justin M. 2005. *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal* Penerbit Narasi: Yogyakarta

Soedjono. 1973. *Doktrin-Doktrin Kriminologi*. Alumni : Bandung

Subekti dkk. 2005. *Perkawinan*. Bina Aksara: Jakarta

Sunggono, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta

Windhu, I. Marsana. 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Kanisius : Yogyakarta.

W. J. S Poerwodarmita. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka : Jakarta

Koran dan Situs Internet

Eddy, *Sekilas tentang Kekerasan Dalam Rumah*

Tangga, 2006, <http://www.apik.net>, diakses 1 September 2007.

Kacasungkana, Nursyahbani. Teropong, , April-Mei 2002, edisi V.

Surya Post. 08 Maret, 2008. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Paling*

Menonjol.

Surya Online. 19 Oktober, 2008. *Tiga Suami Melapor Disiksa Istri*

Undang-Undang

Moeljatno. 2003. *Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bumi Aksara : Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2006. Fokus Media : Bandung.